

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 27 Undang-Undang Pasar modal menyebutkan bahwa “ (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. (2) Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya”. Berdasarkan pasal tersebut Manajer investasi diberi kewenangan penitipan *kolektif* dimana manajer investasi harus beritikad baik dalam mengelola portofolio investasi para investor dikarenakan bahwa manajer investasi juga merupakan *instrument* penggali dana potensial dalam pelaksanaan mengelola portofolio investor dalam kontrak investasi kolektif.¹

Dalam rangka kepastian hukum berinvestasi terjadi besarnya harapan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dalam mengantisipasi inflasi yang tiap tahunnya menjadi dasar atas eksistensi reksa dana. Hal tersebut menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat di era modern ini untuk menanamkan modal pada reksa dana.²

Apabila terdapat pelanggaran hak setiap pihak yang menjadi tanggung jawab manajer investasi sebagai suatu keharusan untuk mempertahankan kondusifitas investasi. Pemerintah Republik Indonesia mengatur hal tersebut dalam:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal Pasal 27;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal Pasal 36;

¹ Sumantoro, *hukum ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 219.

² C.S.T. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka sinar harapan, 2002, hlm 38.

- c. Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga keuangan nomor KEP 552/BL/2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, terkait adanya perbedaan jenis reksa dana, eksistensinya ada yang bersifat tertutup yaitu jenis Perseroan, dimana perusahaan jenis ini melakukan penawaran saham di bursa efek sedangkan reksa dana jenis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) melibatkan *contract* antara perusahaan manajer investasi. Dikarenakan memiliki keuntungan tinggi sehingga melambungnya peminat yang lebih memilih reksa dana Kontrak investasi kolektif (KIK).³

Kewenangan ini mencakup tanggung jawab mengalokasikan aset, menyusun portofolio efek, mempraktekan strategi berinvestasi dan meminimalisir risiko investor ini berkaitan dengan pedoman perilaku setiap manajer investasi dalam menjalankan tugasnya. Portofolio efek ini mencakup kumpulan efek atau surat berharga yang dimiliki oleh individu atau suatu badan. Sedangkan bank kustodian diberi izin mencatat dan mengelola aset reksa dana.⁴

Mengingat tugas manajer investasi pada hakekatnya, manajer investasi memberikan produk reksa dana meliputi layanan manajemen modal atau aset, serta portofolio investasi untuk investor reksa dana. Manajer investasi pastinya menjanjikan kesediaannya dalam mengelola dana sebaik-baiknya dalam mengelola dana. Hal itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Maka dari itu akurat untuk menyatakan bahwa tujuan keberhasilan atau terjadinya kegagalan profesionalitas memajemen strateginya dalam berinvestasi berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPM telah menegaskan mengenai dimana keberadaan seharusnya dalam independensi MI saat memberikan pendapat dalam keterbukaan informasi bahwa wajib dengan itikad

³ Andhika Bhuana Wira Yudha, Budi Hermono, “*Analisis Yudiris Menjanjikan Hasil Investasi dengan Keuntungan Pasti pada Produk Investasi Reksadana*,” Jurnal Novum, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 78.

⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 25.

baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata demi kepentingan reksa dana.⁵

Oleh karena itu, diperlukan Manajer investasi yang profesional dan berpedoman. Adapun yang menjadi pedoman perilaku setiap manajer investasi ini penerapannya telah diatur oleh OJK yang merupakan bagian dari etika yang baik dari manajer investasi yaitu prinsip “independensi” yang berarti manajer investasi haruslah menjalankan kewajibannya didasarkan pertimbangan rasional yang objektif dalam menilai penjatuhan pilihan investasi sesuai kemampuan profesi yang dimiliki, tanpa terpengaruh janji serta imbalan dari pihak manapun yang dapat mengganggu keberlangsungan investasi. Kemudian manajer investasi haruslah menerapkan nilai kejujuran, berkomitmen patuh pada perjanjian yang tertulis (kontrak) sehingga jauh dari kecenderungan pihak manajer investasi melakukan pelanggaran.⁶

Berdasarkan Pasal 36 POJK, Manajer investasi dikatakan melakukan pelanggaran apabila manajer investasi tidak mengindahkan peraturan yang tercantum pada UUPM atau peraturan pelaksana lainnya yang mengatur KIK. Mengenai hal ini OJK dapat memberikan sanksi mengganti manajer investasi secara individu hingga memiliki peluang untuk dibubarkannya perusahaan reksa dana tersebut.⁷

Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1-Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga keuangan nomor KEP 552/BL/2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif memungkinkan terjadinya resiko kelalaian manajer investasi seperti terlambatnya menyampaikan informasi perkembangan pasar modal maupun kelalaian dalam menghitung nilai wajar sehingga terlambat dalam tindakan penyelamatan dana investor.⁸

⁵ Endang Retnowati, “Peran dan tanggung jawab manajer investasi dalam mengelola reksa dana,” Edisi Oktober, Vol. 8, No. 4, 2003. hlm. 350.

⁶ *Ibid.*, hlm. 351.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2022 tentang pedoman perilaku manajer investasi, Penjelasan Pasal 36.

⁸ Mangsa simatupang, *pengetahuan praktis investasi saham dan reksadana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, hlm.55.

Sebagai bentuk perlindungan masyarakat, investor diperbolehkan untuk mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan penilaian OJK yang dilakukan untuk:

- a. Mendapatkan kembali hak properti pihak yang dirugikan, baik di bawah kendali pihak yang menyebabkan kerugian itu atau pihak lain yang bertindak melanggar prinsip itikad baik;
- b. Mendapatkan restitusi dari pihak yang merugikan juga pihak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan/atau organisasi jasa keuangan.⁹

Profesionalitas keahlian manajer investasi dalam menjalankan itikad baik dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada investor ternyata masih ditemukan adanya pihak manajer investasi yang lalai dalam memastikan informasi perkembangan saham saat ini sehingga tidak dapat menyelamatkan dana investor. Investor sering terjerat perolehan data sebelumnya, dimana para investor mengabaikan faktor-faktor penting yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan.

Salah satu hal yang ditujukan demi mengurangi potensi risiko kerugian suatu aset adalah langkah diversifikasi. Diversifikasi dalam investasi berpotensi mereduksi risiko portofolio, dengan asumsi tambahan bahwa investor biasanya memilih usaha berisiko rendah. Jika investasi A memiliki pengembalian 7% dan risiko 5%, sedangkan investasi B memiliki pengembalian 7% dan risiko 6%, misalnya, investor yang menghindari risiko lebih cenderung memilih investasi A.¹⁰

Oleh karena itu, pertanggungjawaban manajer investasi haruslah dilakukan sesuai peraturan tercantum dalam POJK 6/2022 bahwa ketika melaksanakan tugasnya, manajer investasi wajib bertanggungjawab atas dasar beberapa kelemahan sumber daya manusia dibidang hukum, baik menyangkut integritas, moral, keahlian profesional, kematangan intelektual maupun kebijaksanaan.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Penjelasan Pasal 52 ayat (1).

¹⁰ Eni Suharti & Lena Edawati, *Manajemen Investasi Dan Teori Portofolio*, Jawa Tengah: Eureka media aksara, 2023, hlm.119.

Kegiatan pasar modal haruslah tetap patuh pada prinsip profesionalitas dalam keterbukaan manajer investasi menyampaikan informasi kepada investor sebagai landasan para investor pasar modal untuk mengkaji pengetahuan rasional mengenai perpasarmodalan.¹¹

Profesionalisme para ahli sangat penting keberadaannya bagi investor dan penyedia layanan sebagai upaya untuk mencegah kejahatan pasar modal di masa depan. Agar pelaksanaan transaksi di bursa terjadi dengan efektif dan dapat diandalkan, para pihak harus beroperasi dengan profesionalisme dan saling bergantung. Prinsip profesionalisme pelaku pasar modal merujuk pada seperangkat norma dan etika yang harus diikuti oleh para pelaku pasar modal, termasuk perusahaan sekuritas, perusahaan investasi, dan profesional keuangan yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepercayaan di pasar modal.¹²

Dalam sejarah pasar modal di Indonesia tercatat adanya pelanggaran terhadap pasal 27 UUPM dalam hal melanggar itikad baik yang dimana kasus diawali sebuah perusahaan yaitu PT. Eurocapital peregrine securities yang menawarkan perjanjian Kerjasama dengan Investor, PT. Reasuransi Nasional Indonesia skema Repo saham dengan penyertaan dana pokok perjanjian dan berinvestasi kedalam reksa dana Euro Peregrine Berimbang Plus milik PT. Eurocapital peregrine securities. Kedua pihak sepakat bekerja sama dengan PT. Reasuransi Nasional Indonesia berinvestasi dengan total aset sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan tingkat pengembalian investasi 16 % (enam belas persen pertahun).

PT. Eurocapital peregrine securities selanjutnya disebut pihak manajer investasi memohon perpanjangan perjanjian pengelolaan investasi sampai 30 september 2008 namun, manajer investasi tidak pernah menyampaikan informasi secara rinci terhadap risiko investasi dalam penempatan dana investasi tersebut. PT. Reasuransi Nasional Indonesia selanjutnya disebut

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Penjelasan Pasal 44 ayat (1).

¹² Muhammad Daffa, Salma Salsabila, Rizka Yusrina & Riyanto, "*Struktur dan Pelaku Pasar Modal*," Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 4, No. 4, 2023. hlm. 1178.

Investor tetap mengajukan penagihan hasil investasi pada 17 Juli 2008 namun tidak ditanggapi oleh manajer investasi.

Dalam masa pelaksanaan perjanjian, perusahaan manajer investasi bersikap kurang bertanggung jawab atau tidak menanggapi serta selalu membatalkan janji untuk bertemu dalam membicarakan penyelesaian masalah. Hal ini mengakibatkan kerugian imatriil sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta materil Dana penyertaan investasi keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang belum termasuk dengan nilai bunga semestinya masih tertunggak.¹³

Perbuatan melawan hukum yang dilanggar manajer investasi yang telah melakukan kesalahan karena melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak benar dan tidak terbuka. Keputusan BAPEPAM (yang saat ini berpindah ke OJK) mewajibkan Manajer Investasi mengembalikan dana pokok dan bunga atas kerugian penempatan dana investasi pokok serta manajer investasi tidak pernah menyampaikan informasi jelas tentang resiko pengelolaan investasi kepada Investor. Manajer Investasi harus bertanggung jawab secara materil dan imateril kepada Investor.

Oleh karena itu, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif termasuk dalam konteks penghormatan kepada hak milik, PT. Reasuransi Nasional Indonesia kehilangan haknya yang tidak dibayarkan oleh PT. Eurocapital peregrine securities pada kasus ini, memandang perlunya ada pengakomodasian yangimbang saat melaksanakan investasi bahwa kedua pihak saling terbuka, pentingnya hubungan bersinergis agar tidak ada disinformasi dalam hal menilai wajar prospek kelangsungan investasi, serta perlunya menunjukkan kesadaran dan kepatuhan dalam ketentuan hukum yang berlaku, baik pihak manajer investasi maupun investor demi kondusifitas investasi yang berkelanjutan.¹⁴

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini befokus untuk memastikan konsekuensi hukum sehubungan dengan kewajiban

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 583/pdt.g/2016/PN.jkt.sel, hlm. 7.

¹⁴ Dhaniswara K.Harjono, *Hukum penanaman modal* Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 110.

manajer investasi haruslah beritikad baik dalam memberikan informasi untuk memastikan prinsip transparansi di pasar modal, Dengan demikian, **"Tanggung Jawab Perusahaan Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pasar Modal"** adalah judul yang diangkat dalam skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah perusahaan manajer investasi memiliki tanggung jawab kepada investor dalam kontrak investasi kolektif?
2. Apa konsekuensi hukum bagi perusahaan manajer investasi sudah sesuai dengan putusan pengadilan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini:

1. Mengetahui tanggungjawab perdata perusahaan manajer investasi kepada investor dalam kontrak investasi kolektif.
2. Mengetahui konsekuensi hukum yang lebih tepat kepada manajer investasi yang melakukan wanprestasi dalam kontrak investasi kolektif.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini hasilnya menginformasikan lebih lanjut penelitian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan transparansi sekaligus berfungsi menjadi daftar bacaan untuk para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait manajer investasi atau duduk perkara lainnya. Selain itu, diharapkan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan umum dan studi hukum khususnya.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini mengarah agar menjadi masukan untuk publik, sehingga tindakan yang melanggar hukum kontrak investasi kolektif dapat dihindari. Selain itu, investor dapat menggunakan temuan penelitian sebagai kesempatan dan pengalaman belajar yang penting untuk memastikan bahwa, ketika menggunakan wewenang manajer investasi mereka, undang-undang pengungkapan informasi tidak dilanggar.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum mendasari kerangka kerja atau pendekatan dalam hukum yang membahas konsep dan prinsip pertanggungjawaban individu atau entitas terhadap tindakan atau kelalaian mereka. Menimbulkan konsekuensi hukum yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar hukum.¹⁵

2. Konsep Keterbukaan Informasi

Konsep keterbukaan informasi mencakup aturan umum yang mengamankan Manajer investasi, perusahaan publik, dan pihak lain yang tercakup dalam Undang-Undang Pasar Modal untuk segera mengungkapkan kepada publik seluruh informasi mengenai efek emiten yang dapat berdampak pada keputusan investor mengenai nilai wajar investasi yang dimaksud.¹⁶

3. Konsep Manajer Investasi

Konsep manajer investasi dalam pasar modal khususnya produk reksa dana mengenai layanan manajemen portofolio nasabah dipengaruhi oleh kinerja manajer investasi. Dalam mengemban tugasnya memilih investasi dan memasukkan uang ke dalam portofolio sekuritas yang terdiversifikasi melalui

¹⁵ W. Andrianto & D. Andaru, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019, hlm. 911.

¹⁶ Ester Daniela Angelina Siregar & Richard C. Adam, "Penerapan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Dalam Pasar Modal," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 11, No 8, 2023, hlm. 1877.

alokasi aset oleh karena itu, konsep manajer investasi menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian.¹⁷

4. Konsep Wanprestasi

Konsep ini mencermati dasar hukum perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis dalam akta autentik. Berkaitan dengan pasar modal dikenal istilah Kelompok Pasar Modal mengatur tentang pelanggaran termasuk wanprestasi. Secara kumulatif suatu badan hukum juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa pencabutan izin usaha, pemberian ganti rugi.¹⁸

5. Konsep Kontrak Investasi Kolektif

Konsep ini menjelaskan bahwa pemegang unit penyertaan terikat oleh kontrak investasi kolektif, yaitu perjanjian hukum, dalam hal ini penulis mengembangkan pemikiran kontrak investasi kolektif dengan investasi bahwa KPD yakni Kontrak Pengelolaan Dana, Manajer investasi sendiri mengelola portofolio efek untuk keuntungan nasabahnya di reksa dana konvensional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 11 UU Pasar Modal.¹⁹

6. Konsep KPD

Dalam hal memastikan nilai pasar portofolio KPD secara keseluruhan, setiap sekuritas dalam portofolio harus dicatat secara individual dalam catatan akuntansi. Perhatikan bahwa nilai pasar portofolio ini belum termasuk biaya bank kustodian dan manajer investasi. Mengenai reksa dana, karena ada sistem untuk menghitung total, cukup hanya mencatat jumlah unit penyertaan. Minimum Pendanaan yang Diperlukan untuk KPD Dana kelolaan minimum setidaknya Rp 10 miliar, sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan kontrak pengelolaan dana. Pada kenyataannya, persyaratan dana investasi minimum masing-masing Manajer Investasi di KPD berlaku.

¹⁷ Widya Rahmadhani, "Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 690.

¹⁸ Syahrul Sitorus, "Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)," *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 169.

¹⁹ Frengki Hardian & Chandra Yusuf, "Kenaikan Nilai Obligasi Dalam Reksadana Pendapatan Tetap: Kebutuhan Pengenaan Pajak Keuntungan Reksadana Dalam Portfolio Investasi," *Majalah Sainstekes*, Vol. 10 No. 1, Desember 2023, hlm 28.

1.4.2. Kerangka Teori

a. Teori Wanprestasi

Seluruh aktivitas wanprestasi ditentukan dari adanya perjanjian, tanpa memperhitungkan apakah telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban atau tidak, sedangkan konsep utang harus ditentukan dari telah terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak (terhenti sepihak) walau tidak didahului perjanjian tertulis.²⁰

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Berasal dari bahasa Belanda yakni “wan” yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. *Restatement of the law of contracts* tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua bagian yaitu total breaches dan partial breaches. *Total Breachts* artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan.²¹

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak demikian
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

²⁰ Gita Anggreina Kamagi “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya,” *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, 2018, hlm. 57.

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 346.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²² Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ganti rugi akibat wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran²³

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum yaitu bagaimana berlangsungnya kewajiban subjek hukum atau pelanggar untuk mengganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan atau untuk melakukan kejahatan sebagai akibat dari kecerobohan atau kesalahan mereka. Ada beberapa teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum:²⁴

²² Salim, Hukum Kontrak “*Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 99.

²³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 31.

²⁴ Kusumojati, M, “*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Oknum Mafia Tanah*”, Jurnal Education and Development, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 45.

1. Tanggung jawab *intertional* mensyaratkan bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab atas perilaku melanggar karena tindakan mereka akan menyebabkan kerugian.
2. tanggung jawab atas dasar kesalahan yang berkaitan dengan standar moral dan hukum campuran (*interminglend*) untuk perilaku melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat dari kelalaian (*negligence tort liability*).
3. Tanggung jawab penuh atau keseluruhan mutlaknya atas kegiatan melawan hukum terhadap apa pun yang mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bersalah. Konsep ini dikenal sebagai (*stirck liability*), yang membuat seseorang bertanggung jawab atas kerugian akibat tindakan mereka.

Teori pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab yang terdiri dari bagian-bagian berikut:²⁵

1. Tanggung jawab individu adalah gagasan bahwa seseorang harus berkewajiban menanggung akibat yang mereka lakukan sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif mensyaratkan individu memikul tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, atas tindakan mereka jika mereka disengaja dan dipikirkan dengan maksud untuk menyebabkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak, individu berkewajiban mananggung sanksi atas pelanggaran yang disebabkan oleh perilaku apapun yang yang tidak diantisipasi.

c. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, antara lain Fidzgeral, Satjipto Raharjo, Philipus M. Hanjon, dan Lily Rasyidi, menjelaskan topik ini dalam hal filosofi perlindungan hukum. Fitzgerald menggunakan istilah Salmond "teori perlindungan hukum," yang menyatakan tujuannya untuk memadukan kepentingan hukum yang berbeda dalam lingkup publik, salah satu cara untuk

²⁵ Amrani, H & Ali, M, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 18.

membela kepentingan sendiri adalah dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Hak dan kepentingan manusia adalah subjek kepentingan hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki otoritas untuk memutuskan kepentingan manusia mana yang memerlukan perlindungan. Perlindungan hukum haruslah melalui beberapa tahapan, hal ini atas dasar masyarakat yang telah bersepakat untuk mengontrol bagaimana ketentuan peraturan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Satjipto Rahardjo mendeskripsikan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk membela hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan untuk memberikan keamanan yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi rakyat dipandang Philipus M. Hadjon sebagai tindakan pemerintah yang represif dan preventif..

Perlindungan hukum yang represif juga mencoba untuk menghindari perselisihan, termasuk perlakuan terhadap sengketa di lembaga peradilan. Perlindungan hukum preventif menginstruksikan kegiatan pemerintah untuk bijaksana dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan.²⁷


Dari uraian para ahli di atas, mewujudkan hukum memiliki tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum sendiri melindungi subjek hukum dari peraturan yang berbentuk preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 3

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka konsep ini penulis menggunakan masalah penelitian, peraturan/ UU terkait/ teori relevan dan tujuan penelitian. Untuk menjelaskan urutan dalam penyusunan proposal skripsi secara gambar seperti pada bagan berikut ini:



1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) judul penelitian terdahulu yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan, yaitu :

1. Analisis Perilaku Investor Individu Kota Palembang dalam pembelian dan penjualan saham biasa

Menurut penelitian sebelumnya (Yuliani & Isnurhadi, 2015) terhadap perusahaan sekuritas di Palembang, beberapa investor melakukan investasinya berdasarkan keyakinan pribadi dan melihat sanak saudara sekitar. Mereka mengklaim bahwa investor sering memiliki kepercayaan diri yang berlebihan

dalam kemampuan mereka untuk belajar dari masa lalu, yang menyebabkan mereka mengabaikan ketersediaan informasi terbaru. Kesalahan investasi ini adalah hanya berinvestasi dalam bisnis yang dapat diandalkan dan menghasilkan pengembalian yang lebih besar, semua atas nama persahabatan. Selain faktor-faktor ini, investor juga perlu menyadari perusahaan yang sahamnya akan mereka beli, masa depannya, dan tiga komponen utama investasi saham: pengetahuan, keterampilan, dan kebijaksanaan (KSW).

2. Peranan dan tanggung jawab manajer investasi dalam mengelola reksa dana

Menurut penelitian yang dilakukan retnowati pada tahun 2003, reksa dana telah ada sejak lama di Indonesia. Dimulai dengan PT. Reksa Dana, pemerintah mematuhi Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1976 tentang keterlibatan modal negara Republik Indonesia, dan jumlah ini terus meningkat. Penelitian ini menggambarkan jenis tugas yang dilakukan oleh manajer investasi yang berkualitas, yang meliputi pengelolaan reksa dana berbasis kontrak. Manajer investasi dituntut beretika tinggi dalam melakukan pekerjaan dengan profesionalitas yang baik. Karena apabila manajer investasi tidak mampu memberikan *return* yang baik, perusahaan manajer investasi tersebut dapat dibekukan oleh OJK.

3. Analisis yuridis menjanjikan hasil investasi dengan keuntungan pasti pada produk investasi reksa dana

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Bhuana Wira Yudha dan Budi Hermono menjelaskan bahwa reksa dana ini merupakan produk yang dikelola oleh manajerrinvestasi sebagai wadah penghimpun dana yang perkembangannya semakin pesat di era modern terlebih secara digital. Manajer investasi sebagai pihak yang menarik pemegang unit penyertaan. Keberadaan manajer investasi sebagai Perseroan terbatas, selain mengelola portofolio manajer investasi juga melakukan pemasaran produk reksadana. Terdapat berbagai kondisi manajer investasi produk reksadananya dapat dibubarkan

karena bersifat komersial maupun bersifat dasar kepatuhan peraturan melalui prosedur yang ditetapkan oleh OJK.

4. Kemampuan memilih saham dan market timing manajer investasi reksa dana saham di bursa efek indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waelan pada tahun 2008, Manajer investasi dapat memperkirakan mereka yang memiliki pengembalian dan risiko sebagai fungsi linier dari risiko sistematis untuk mengantisipasi portofolio. Untuk mengetahui adanya *trade off* diperlukan *market timing* yang tepat merupakan kemampuan berinvestasi menyesuaikan portofolio asset guna mengantisipasi perubahan harga.

5. Pengaruh kinerja manajer investasi dan kebijakan alokasi aset terhadap kinerja reksa dana saham indonesia

Penelitian yang dilakukan A.A. Sagung Putra Pradnya Paramitha, Ni Ketut Purnawati. Kinerja reksa dana ini memiliki kemampuan bersaingnya dalam menghasilkan keuntungan. Return ini dikenal dengan *active bersih*. Dalam hal ini, manajer investasi memperhatikan dan menilai distribusi dana di antara beberapa kelas aset yang saat ini ada serta jumlah masing-masing dana adalah kebijakan alokasi aset. Keputusan dan taktik investor yang berbeda juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang perlu digunakan untuk mencapai pengembalian yang diinginkan investor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus ini melibatkan melihat kasus-kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan efek hukum jangka panjang yang membahas jenis dan substansi masalah hukum yang diangkat.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian studi hukum normatif digunakan oleh penulis pada penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan melalui analisis hukum tertulis dari sumber pustaka atau data sekunder yang sering juga disebut sebagai nama dan bahan referensi di bidang hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan undang-undang positif lainnya yang berlaku saat ini hanyalah beberapa contoh hukum positif yang menjadi subjek penelitian hukum normatif ini.²⁹

Sumber data berikut yang digunakan dalam persiapan penulisan untuk penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Materi hukum primer didefinisikan sebagai sumber hukum yang mengikat atau mengharuskan setiap orang untuk mematuhi hukum otoritatif atau hukum dengan wewenang yang berasal dari keputusan yang dibuat oleh lembaga yang diakui di sektor tersebut. Secara khusus, hierarki ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengklarifikasi materi hukum primer yang berasal dari ide atau pemikiran para ahli yang dikembangkan atau para ahli yang berspesialisasi dalam topik tertentu dan menawarkan panduan untuk penelitian lebih lanjut. Buku, makalah akademis, jurnal hukum, tesis, dan

²⁹ Windy Sri Wahyuni “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah,*” Jurnal Penegakan Hukum, Vol 2 No 2, 2015, hlm. 181.

dokumen lain yang menawarkan penjelasan teks hukum fundamental adalah contoh bahan hukum sekunder.

3. Bahan Hukum Tersier

Disebut juga materi hukum pendukung, seperti kamus dan dokumen hukum sekunder lainnya, serta yang menawarkan panduan atau penjelasan mendalam tentang materi hukum dasar.³⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Penelitian Perpustakaan" (*Library Research*), yang didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berisi sumber data dalam bentuk bahan hukum primer dan atau sekunder yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan data dalam penelitian ini, yang termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan analisis data terhadap isu-isu yang diangkat. Hal ini dilakukan dengan memeriksa bahan-bahan yang relevan dengan judul skripsi yang telah diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undang, dan internet.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 56.